



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS KESEHATAN

Jln. Raya Solo Jiwan No. 32 Telepon 462728

MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.4/019.1/ KPTS/402.102/2020**

TENTANG

**STANDART PELAYANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pelayanan publik adalah mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Madiun, mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara berkualitas serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun mengacu pada juknis dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 D tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tentang Standart Pelayanan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun;


- Mengingat :
- 1.** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2.** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3.** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4.** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 - 5.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
 - 6.** Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
 - 7.** Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 - 8.** Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 9.** Peraturan Bupati Madiun Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun;
 - 10.** Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 D tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Standart Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini;
- KEDUA : Standart Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun sebagaimana diktum KESATU meliputi:
1. Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun
 2. Pelayanan Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Standart Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun sebagaimana diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- EMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal, 13April 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN



dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630513 198911 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Madiun;
2. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Madiun
3. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.4/019.1 /KPTS/402.102/2020
TANGGAL : 13 April 2020

**STANDART PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN MADIUN**

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU	BIAYA
1	2	3	4
1.	Rekomendasi Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun	1-3 Hari	Gratis
2	Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur	1-3 hari	Gratis

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN




dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630513 198911 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.4/019.1 /KPTS/402.102/2020
TANGGAL : 13April 2020

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Desa Asli 2. Surat Keterangan Miskin dari Dinas Sosial Asli 3. Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS) Asli 4. Surat Keterangan Laporan Hasil Survei Cek Lokasi / Temuan lapangan 5. Dokumentasi Lapangan 6. Fotokopi Kartu Keluarga 7. Fotokopi KTP 8. Surat Pengantar Rawat Inap dari Rumah Sakit 9. Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit 10. Surat Pernyataan dari Keluarga Pasien 11. Fotokopi KTP Keluarga Pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan ke Dinas Sosial 2. Peninjauan lapangan oleh petugas Dinas Sosial yang kemudian dilaporkan melalui aplikasi SIK-NG 3. Dinas Sosial mengeluarkan Surat Miskin apabila hasil Pemohon layak 4. Pemohon melengkapi berkas dan dibawa ke Dinas Kesehatan 5. Petugas Dinas Kesehatan (Ferivikator) menerima berkas, melakukan cek dan koordinasi dengan RS serta OPD terkait berkas pemohon 6. Petugas membuat surat pernyataan apabila berkas sesuai dan lengkap 7. Berkas dimasukkan registrasi dan diberikan tanda tangan persetujuan 8. Berkas selesai dan diserahkan ke Pemohon
3	Jangka Waktu	1-3 Hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Rekomendasi Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun

6	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Alat Komunikasi, Internet, Telepon 4. Meja Kursi dan Rak Arsip 5. Ruang tunggu, AC, Tempat Parkir, Toilet
7	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Min D3 sederajat 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Bersikap Ramah, Sopan serta berorientasi pada pelayanan 4. Berkomitmen pada aturan
8	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan diterima baik melalui : IG Dinas Kesehatan maupun langsung oleh petugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti 2. Dikoordinasikan untuk mendapatkan solusi
10	Jumlah Pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	<p>Kami siap “</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan terbaik bagi anda sesuai prosedur pelayanan 2. Menanggapi keluhan serta menindaklanjuti segala keluhan sesuai prosedur pelayanan
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan data / Berkas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data/ Berkas arsip dijamin tersimpan dengan baik di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2. Berkas sampai pada Rumah Sakit dan PPK sesuai pemohon dirawat dengan lengkap
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi Kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.



dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630513 198911 1 001

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 188.4/019.1/KPTS/402.102/2020
TANGGAL : 13 April 2020

2. Rekomendasi Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Desa Asli 2. Surat Keterangan Miskin dari Dinas Sosial Asli 3. Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS) Asli 4. Surat Keterangan Laporan Hasil Survei Cek Lokasi / Temuan lapangan 5. Dokumentasi Lapangan 6. Fotokopi Kartu Keluarga 7. Fotokopi KTP 8. Surat Pengantar Rawat Inap dari Rumah Sakit 9. Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit 10. Surat Pernyataan dari Keluarga Pasien 11. Fotokopi KTP Keluarga Pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan ke Dinas Sosial 2. Peninjauan lapangan oleh petugas Dinas Sosial yang kemudian dilaporkan melalui aplikasi SIK-NG 3. Dinas Sosial mengeluarkan Surat Miskin apabila hasil Pemohon layak 4. Pemohon melengkapi berkas dan dibawa ke Dinas Kesehatan 5. Petugas Dinas Kesehatan (Ferivikator) menerima berkas, melakukan cek dan koordinasi dengan RS serta OPD terkait berkas pemohon 6. Petugas membuat surat pernyataan apabila berkas sesuai dan lengkap 7. Petugas menaikkan berkas ke Kepala Dinas untuk mendapatkan tanda tangan 8. Petugas menyerahkan berkas ke pemohon untuk dibawa ke SETDA untuk tanda tangan persetujuan SETDA 9. Berkas selesai dan diserahkan ke RS dan diarsipkan ke Dinas Kesehatan 10. Pemohon mengisi tanda terima berkas

3	Jangka Waktu	1-3 Hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Rekomendasi Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Madiun
6	Sarana Prasarana	1. Komputer, Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Alat Komunikasi, Internet, Telepon 4. Meja Kursi dan Rak Arsip 5. Ruang tunggu, AC, Tempat Parkir, Toilet
7	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Min D3 sederajat 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Bersikap Ramah, Sopan serta berorientasi pada pelayanan 4. Berkomitmen pada aturan
8	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan diterima baik melalui : IG Dinas Kesehatan maupun langsung oleh petugas 1. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti 2. Dikoordinasikan untuk mendapatkan solusi
10	Jumlah Pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Kami siap “ 1. Memberikan pelayanan terbaik bagi anda sesuai prosedur pelayanan 2. Menanggapi keluhan serta menindaklanjuti segala keluhan sesuai prosedur pelayanan
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan data / Berkas	1. Data/ Berkas arsip dijamin tersimpan dengan baik di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2. Berkas sampai pada Rumah Sakit dan PPK sesuai pemohon dirawat dengan lengkap
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi Kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN



dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630513 198911 1 001